



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Tte

Sidang Pertama

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut, pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

1. Hj. Ina Abd. Salam Tempat/Tgl. Lahir Bobanigo, 12 Agustus 1949 Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Nusa Ambu, Rt 001, Rw 001, Kecamatan Wasile Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. Kadir Ngolo Tempat/Tgl. Lahir Sondo-sondo, 12 Desember 1973 Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Kaliabang Tengah, RT/RW 001/022, Kecamatan Bekasi Utara, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon II;
3. Munira Ngolo Tempat/Tgl. Lahir Sondo-sondo, 08 Oktober 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Ambu, Kel. Nusa Ambu, Rt002, Rw 001, Kecamatan Wasile Selatan, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon III;
4. Rita Ngolo Tempat/Tgl. Lahir Sondo-sondo, 12 Desember 1973, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kel. Kaliabang Tengah, Rt 001, Rw 022, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Jakarta, selanjutnya disebut Sebagai Pemohon IV;
5. Nurmala Ngolo Tempat/Tgl. Lahir Nusa Ambu, 05 Oktober 1985, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jl Raya Lolobata, Kel. Lolobata, Rt 004, Rw 001, Kecamatan Wasile Selatan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon V;

Susunan majelis yang bersidang:

1. Drs. H. Mursalin Tobuku, M.H.....sebagai Hakim Ketua;
2. Drs. Hasbi, M.Hsebagai Hakim Anggota;
3. Umi Kalsum Abd. Kadir, SHI, M.Hsebagai Hakim Anggota; dan dibantu Rukiyah, S.HI..... sebagai Panitera Pengganti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, maka para pihak berperkara dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan;

Pemohon I, III dan IV hadir dalam dipersidangan;

Pemohon I, dan V tidak hadir di dalam persidangan di wakili kuasanya Insidentil;

Selanjutnya Pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan register Nomor 4/Pdt.P/2020/PA.Tte tertanggal 02 Januari 2020 oleh Hakim Ketua, dan setelah pembacaan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ataupun tambahan terhadap surat permohonan tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Majelis Majelis, Para Pemohon siap mengajukan bukti-bukti, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Hj. Ina abd. Salam NIK : 8206045208500001 Tanggal 5 Januari 2014, dari Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Ternate yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Kadir Ngolo NIK : 8275031212730012 Tanggal 20 Oktober 2012, dari Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bekasi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Munira Ngolo NIK : 8206044810760001 Tanggal 07 Januari 2017, dari Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kota Ternate yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Rita hi. hamdja NIK : 8206045109810001 Tanggal 19 Januari 2017, dari Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Nurmala Ngolo NIK : 8206054510850001 Tanggal 03 Desember 2012, dari Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Halmahera Barat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-5);
6. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 47/06/XII/2009 Tanggal 13 April 1970 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 8206-KM-05082019-0001 Tanggal 18 Juli 2019 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Halmahera Timur, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 8271021402180011 Tanggal 22 Mei 2018, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-8);
9. Fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 12 Desember 2019 yang diketahui Kepala Desa Nusa Ambu, Kabupaten Halmahera Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-9);
10. Fotokopi surat keterangan ahli waris tertanggal 12 Desember 2019 yang di keluarkan an. Kepala Desa Nusa Ambu, Kabupaten Halmahera Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-10);
11. Fotokopi surat keterangan Keterangan Kematian tertanggal 12 Desember 2019 yang di keluarkan an. Kepala Desa Nusa Ambu, Kabupaten Halmahera Timur yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, bermaterai cukup dan dinazegelen diberi kode (bukti P-11);

Bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut:



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)







Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Kuasa Pemohon I menyatakan bahwa pada hari ini telah siap mengajukan bukti saksi 2 (dua) orang untuk diperiksa dalam persidangan;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Para Pemohon yang pertama dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama :

Udin Molo, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (penjual bibit Pala), tempat tinggal di Kelurahan Nusa Ambu Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agama Islam, bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya, dan Ketua Majelis menjelaskan tentang maksud dan makna dari sumpah yang telah diucapkan oleh saksi tersebut;

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Para Pemohon sebagai berikut :

Apakah Saudara kenal dengan Para Pemohon?

Saksi kenal, Para Pemohon bernama Hj Ina, Kadir Ngolo, Munira Ngolo, Rita Ngolo dan Nurmala Ngolo;

Apakah Saudara ada hubungan keluarga dengan para Pemohon?

Ya, para Pemohon adalah Keluarga jauh;

Apakah Para Pemohon tersebut masih hidup?

Para Pemohon tersebut semuanya masih hidup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara kenal dengan Mandar Ngolo?

Ya, Saksi kenal;

Apakah Mandar Ngolo masih hidup?

Mandar Ngolo telah meninggal dunia pada 18 Juli 2019;

Apakah penyebab Almarhum meninggal dunia?

Almarhum Mandar Ngolo meninggal dunia karena sakit, dan bukan dianiaya oleh ahli warisnya, serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Apakah saudara tahu ahli waris dari almarhum Mandar Ngolo?

Ya, almarhum meninggalkan ahli waris yakni Hj Ina, Kadir Ngolo, Munira Ngolo, Rita Ngolo dan Nurmala Ngolo;

Berapa kali Mandar Ngolo menikah?

Setahu saksi almarhum Mandar Ngolo menikah 1x saja;

Apakah Ahli waris masih beragama islam?

Ya, semua ahli waris beragama islam dan tidak pernah pindah agama;

Apakah almarhum Mandar Ngolo memiliki anak?

Almarhum Mandar Ngolo belum di karuniai anak dan isterinya telah meninggal dunia;

Apakah ada pihak lain yang keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau komplek tentang ahli waris dari
almarhum Mandar Ngolo?

Selama ini tidak ada dari pihak lain
yang keberatan atau komplek tentang
ahli waris dari almarhum Mandar
Ngolo;

Apakah orang tua dari almarhum
Mandar Ngolo masih hidup?

Ayah dari almarhum Mandar Ngolo
telah meninggal dunia terlebih dahulu
dan ibunya masih hidup;

Apakah pewaris ada meninggalkan
hutang?

Tidak setuju saksi pewarisnya tidak
meninggalkan hutang dan tidak pernah
berwasiat kepada orang lain;

Apakah pekerjaan Almarhum Mandar
Ngolo semasa hidupnya?

Pegawai negeri Sipil;

Apa tujuan para Pemohon mengajukan
Penetapan Ahli Waris di Pengadilan
Agama?

Tujuan dari Para Pemohon
mengajukan Penetapan Ahli Waris
adalah untuk mendapatkan Penetapan
Ahli Waris dari Pengadilan Agama dan
untuk pengurusan TASPEN dan untuk
jaga-jaga jika di kemudian hari ahli
waris mempermasalahkan warisan dari
almarhum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Majelis hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, serta membenarkan keterangan dari saksi pertama Para Pemohon;

Selanjutnya dipanggil masuk dan menghadap saksi Para Pemohon yang Kedua dan atas pertanyaan Ketua Majelis saksi mengaku bernama :

Abdul Hasan Skul, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dosen Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Apakah Saudara kenal dengan Para Pemohon?

Saksi kenal, Para Pemohon bernama Hj Ina, Kadir Ngolo, Munira Ngolo, Rita Ngolo dan Nurmala Ngolo;

Apakah Saudara ada hubungan keluarga dengan para Pemohon?

Ya, para Pemohon adalah Keluarga jauh;

Apakah Para Pemohon tersebut masih hidup?

Para Pemohon tersebut semuanya masih hidup;

Apakah saudara kenal dengan Mandar Ngolo?

Ya, Saksi kenal;

Apakah Mandar Ngolo masih hidup?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar Ngolo telah meninggal dunia pada 18 Juli 2019;

Apakah penyebab Almarhum meninggal dunia?

Almarhum Mandar Ngolo meninggal dunia karena sakit, dan bukan dianiaya oleh ahli warisnya, serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;

Apakah saudara tahu ahli waris dari almarhum Mandar Ngolo?

Ya, almarhum meninggalkan ahli waris yakni Hj Ina, Kadir Ngolo, Munira Ngolo, Rita Ngolo dan Nurmala Ngolo;

Berapa kali Mandar Ngolo menikah?

Setahu saksi almarhum Mandar Ngolo menikah 1x saja;

Apakah Ahli waris masih beragama islam?

Ya, semua ahli waris beragama islam dan tidak pernah pindah agama;

Apakah almarhum Mandar Ngolo memiliki anak?

Almarhum Mandar Ngolo belum di karuniai anak dan isterinya telah meninggal dunia;

Apakah ada pihak lain yang keberatan atau komplek tentang ahli waris dari almarhum Mandar Ngolo?

Selama ini tidak ada dari pihak lain yang keberatan atau komplek tentang ahli waris dari almarhum Mandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngolo;

Apakah orang tua dari almarhum
Mandar Ngolo masih hidup?

Ayah dari almarhum Mandar Ngolo
telah meninggal dunia terlebih dahulu
dan ibunya masih hidup;

Apakah pewaris ada meninggalkan
hutang?

Tidak setahu saksi pewarisnya tidak
meninggalkan hutang dan tidak pernah
berwasiat kepada orang lain;

Apakah pekerjaan Almarhum Mandar
Ngolo semasa hidupnya?

Pegawai negeri Sipil;

Apa tujuan para Pemohon mengajukan
Penetapan Ahli Waris di Pengadilan
Agama?

Tujuan dari Para Pemohon
mengajukan Penetapan Ahli Waris
adalah untuk mendapatkan Penetapan
Ahli Waris dari Pengadilan Agama dan
untuk pengurusan TASPEN dan untuk
jaga-jaga jika di kemudian hari ahli
waris mempermasalahkan warisan dari
almarhum ;

Selanjutnya saksi tersebut bersumpah menurut tata cara Agama Islam,
bahwa ia akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang
sebenarnya, dan Ketua Majelis menjelaskan tentang maksud dan makna dari
sumpah yang telah diucapkan oleh saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim mengajukan pertanyaan kepada saksi pertama Para Pemohon sebagai berikut :

Setelah Majelis hakim selesai mengajukan pertanyaan kepada saksi, lalu Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Para Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan, serta membenarkan keterangan saksi ke dua para Pemohon;

Kemudian atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap dengan Permohonannya dan mohon perkaranya diputus oleh Majelis Hakim;

Kemudian Ketua Majelis menskors sidang untuk musyawarah Majelis Hakim, Para Pemohon dipersilahkan meninggalkan ruang sidang, setelah musyawarah selesai, Ketua Majelis mencabut skors sidang dan Para Pemohon dipanggil kembali untuk masuk ke dalam ruang sidang, lalu Ketua Majelis membacakan Penetapan Nomor 4Pdt.P/2020/PA.Tte yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almarhum Mandar Ngolo pada tanggal 18 Juli 2019, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan nama-nama dibawah ini:
 1. Hj. Ina Abd. Salam (ibu kandung);
 2. Kadir Ngolo (adik kandung);
 3. Munira Ngolo (adik kandung);
 4. Rita Ngolo (adik kandung);
 5. Nurmala Ngolo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Setelah Penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, selanjutnya sidang telah selesai dan dinyatakan ditutup;

Demikian dibuat berita acara persidangan ini dengan ditandatangani oleh Hakim dan Penitara Pengganti.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Rukiyah, S.HI.

Drs. H. Mursalin Tobuku